

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah

#### 1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya mempraktikkan konsep syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti dipraktikkan oleh lembaga keuangan konvensional. Kemunculan Bank Syariah didasari oleh adanya keinginan untuk mempraktikkan konsep transaksi di dalam syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti dipraktikkan oleh bank konvensional.<sup>5</sup>

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produksi

---

<sup>5</sup> Yusak Laksmna, *op cit*, hal. 72.

makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan sebagainya, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.<sup>6</sup>

## **2. Jenis-Jenis Bank Syariah**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan Syariah, menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas dua jenis yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka 8 UU Perbankan Syariah). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka 9 UU Perbankan Syariah).

### **B. Tinjauan Umum tentang Akad Mudharabah**

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan atau lebih untuk melakukan sesuatu.<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang begitu memuaskan karena ada beberapa kelemahan, yaitu:

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja
- 2) Kata perbuatan mencakup juga kata konsensus

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Hukum dan Azas - Azas Ekonomi Islam*, 2000, Gramedia, Jakarta, hal.4

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.22.

- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas
- 4) Tanpa menyebut tujuan<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk suatu hal dalam harta kekayaan. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat diketahui unsur-unsur perjanjian yaitu ada pihak sedikitnya dua orang (subjek), ada persetujuan antara pihak (konsensus), ada objek berupa benda, adanya tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) dan ada bentuk tertentu lisan dan tertulis.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Loc cit.*

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 7.

Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan syarat-syarat sah perjanjian adalah :

1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Di mana pokok perjanjian itu berupa objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama serta timbal balik. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. (Pasal 1324, KUH Perdata)

a. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampunan dan wanita bersuami.

b. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

c. Ada sebab yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian yang mendorong orang membuat perjanjian. Sebab yang halal dalam Pasal 1320

KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.<sup>10</sup>

Perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang diakui oleh hukum dan sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui hak, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian maka perjanjian itu berlaku bagi mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian pada Bank Syariah disebut dengan akad, yaitu suatu peristiwa di mana seorang nasabah berjanji kepada Bank Syariah atau di mana dua pihak tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian ini merupakan suatu perhubungan hak mengenai harta benda atau pihak dalam mana satu pihak dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan.<sup>11</sup>

Akad mudharabah adalah satu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal* atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib* atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Op.cit.*, hal. 7.

<sup>11</sup> Kusnadi, *Manajemen Keuangan Syariah*, 2002, Erlangga, Jakarta, hal.76.

<sup>12</sup> *Ibid.* hal.77.

## C. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu model perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial atau lembaga keuangan kepada konsumen, untuk berbagai keperluan baik konsumsi maupun usaha, di mana pengembalian pembiayaan dilaksanakan secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan yang dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.<sup>13</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>14</sup>

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

#### a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dari sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.87.

<sup>14</sup> Kasmir, *op cit*, hal. 92.

b. Kesepakatan

Selain unsur percaya di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Kasmir, *op cit*, hal. 93-94.

## **2. Pembiayaan Bank Syariah**

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UU Perbankan Syariah maka diketahui bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan terdiri dari:

- a. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- c. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Pasal 36 UU Perbankan Syariah mengatur bahwa dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

## **3. Dasar Hukum Pembiayaan pada Bank Syariah**

Dasar Hukum Pembiayaan pada Bank Syariah adalah UU Perbankan Syariah, pada 19 Ayat (1) maka diketahui bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan diantaranya adalah menyalurkan Pembiayaan bagi hasil

berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa kegiatan operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn*, *sharf* dan *kafalah*) telah menjadikan Bank Syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (*universal banking*).

#### **4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil**

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya, dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Lembaga keuangan syariah memakai prinsip-prinsip operasional sebagaimana digunakan lembaga Perbankan Islam, yaitu:

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik (*sahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah dana *musyarakah*.

Prinsip bagi hasil menjadi karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syari'ah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzaro'ah* dan *al-musakoh* dipergunakan khusus untuk pembiayaan oleh beberapa Bank Syariah.

Secara umum prinsip-prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola dan apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan. Keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ditentukan di awal perjanjian.

b. Prinsip Jual Beli dengan *Margin* Keuntungan

Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, di mana lembaga keuangan syariah mengangkat anggota sebagai agen diberi kuasa

untuk melakukan pembelian barang atas nama lembaga keuangan syariah, kemudian lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada anggota/mitra dengan sejumlah harga beli, ditambah dengan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah (*margin*). Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Bai' bi Tsaman Ajil*.

c. Prinsip *non profit*

Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Anggota tidak perlu membagi keuntungan kepada lembaga keuangan syariah, kecuali hanya membayar biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya suatu kontrak, misalnya administrasi pembiayaan<sup>16</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan *Mudharabah***

##### **1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

Menurut Penjelasan Pasal 19 Huruf (c) UU Perbankan Syariah maka diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Op cit*, hal.187-188

## 2. Karakteristik Pembiayaan *Mudharabah*

Beberapa karakteristik *akad* pembiayaan *Mudharabah* yang biasa dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Akad yang digunakan dalam pembiayaan *Mudharabah* adalah *akad* pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Implikasinya adalah dari penggunaan *akad* pinjam meminjam mengharuskan adanya rukun yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan pembiayaan.
- b. Besarnya *nisbah* atau bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah di dalam *akad*, tidak dipengaruhi oleh frekuensi waktu pembayaran, artinya, praktek *Mudharabah* menghendaki hanya ada satu besaran *nisbah* yang telah disepakati pihak Bank Syariah dan nasabah.
- c. Keuntungan dengan syarat-syaratnya yakni: (a) proporsi jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti 60% : 40%, 50% : 50%, 70% : 30% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. (b) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*). (c) *Break Even Point* (BEP) atau kembali modal harus jelas, karena BEP menggunakan sistem *revenue sharing* dengan profit sharing berbeda. *Revenue sharing* adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/pendapatan. Sedangkan *profit sharing* adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih.

Contohnya adalah nasabah yang meminjam uang sebesar Rp.48.000.000 dari Bank Syariah dengan masa pinjaman selama 12 bulan dan nasabah akan memberikan bagi hasil pendapatan dari usahanya berdasarkan nisbah porsi bagi hasil dengan proyeksi bagi hasil dengan persentase nasabah 70% dan Bank Syariah 30% setiap bulan dan membayarkan angsuran pembiayaan pokok sebesar Rp4000.000.(empat juta) rupiah setiap bulan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka perhitungan nisbah bagi hasil dan pembayaran antara nasabah dengan Bank Syariah dalam pembiayaan mudharabah selama satu tahun adalah sebagai berikut:

No	Bulan Ke-	Pembayaran Pokok (Rp)	Estimasi Laba Bersih Sebesar 5% dari Total Pinjaman (Rp)	Nisbah	
				Nasabah Sebesar 70% (Rp)	Bank Syariah Sebesar 30% (Rp)
1	Pertama	4.000.000	2.400.000	1.680.000	720.000
2	Kedua	4.000.000	2.400.000	1.680.000	720.000
3	Ketiga	4.000.000	2.400.000	1.680.000	720.000
4	Keempat	4.000.000	2.400.000	1.680.000	720.000
5	Kelima	4.000.000	2.400.000	1.680.000	720.000
6	Keenam	4.000.000	2.400.000	1.680.000	720.000
7	Ketujuh	4.000.000	2.400.000	1.680.000	720.000
8	Kedelapan	4.000.000	2.400.000	1.680.000	720.000
9	Kesembilan	4.000.000	2.400.000	1.680.000	720.000
10	Kesepuluh	4.000.000	2.400.000	1.680.000	720.000
11	Kesebelas	4.000.000	2.400.000	1.680.000	720.000
12	Keduabelas	4.000.000	2.400.000	1.680.000	720.000
<b>Jumlah</b>		<b>48.000.000</b>	<b>28.800.000</b>	<b>20.160.000</b>	<b>8.640.000</b>

Sumber: PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Tahun 2012

Berdasarkan perhitungan nisbah di atas maka diketahui bahwa atas pinjaman sebesar Rp.48.000.000., dengan pembayaran pokok modalnya selama 1 tahun dan besar angsuran per bulan adalah Rp.4.000.000. Sementara itu dengan estimasi keuntungan sebesar 5% dari total pembiayaan, yaitu Rp.2.400.000

per bulan, maka pembagian nisbahnya adalah untuk nasabah sebesar 70% yaitu Rp 1.680.000., dan untuk Bank Syariah sebesar 30% yaitu Rp 720.000. Setelah satu tahun maka besarnya nisbah yang diperolehnya adalah Rp 20.160.000 dan untuk Bank Syariah adalah Rp.8.640.000. Dengan demikian maka total pembayaran pokok dan nisbah selama satu tahun untuk Bank Syariah adalah Rp.48.000.000., + Rp.8.640.000. = Rp.56.640.000.

- d. Adanya *Ijab Qobul*, yaitu pemilik modal melafazkan *ijab*, misalnya: "Aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua" dan Pihak pengelola mengucapkan kabul sebagai tanda persetujuan atas diterimanya pembiayaan tersebut.
- e. Tunai, maksudnya adalah hutang tidak dapat dijadikan modal *Mudharabah*. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya *akad* dan merupakan riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu.
- f. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung, apabila tidak diserahkan kepada *mudharib* secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan sepenuhnya, maka menurut ulama *Hanafiyah*, *Malikiyah*, dan

*Syafi'iyah*, akad *Mudharabah* tidak sah. Sedangkan ulama *Hanabilah* menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.<sup>17</sup>

### 3. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Manfaat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*
- c. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun mengalami kerugian dan terjadi krisis ekonomi.<sup>18</sup>

### E. Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Selanjutnya disingkat UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif

---

<sup>17</sup> Yusak Laksmna, *op cit*, hal. 72.

<sup>18</sup> Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, 2005, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.23.

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Sementara usaha menengah menurut Pasal 1 Angka (3) UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Usaha kecil adalah suatu usaha yang mempekerjakan tenaga pelaksana dengan jumlah yang minimal dan dijalankan pemiliknya yang juga mengawasi sendiri sendiri semua fungsi pelaksana dengan jalan mendelegasikan pekerjaan kepada pegawai-pegawainya dari hari ke hari, selain itu, usaha kecil didefinisikan sebagai suatu usaha dalam mana pemiliknya langsung mengendalikan tenaga-tenaga pelaksana dan tetap memegang pengendalian yang ketat atas seluruh kegiatan<sup>19</sup>

Usaha kecil menengah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok usaha kecil menengah yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, sebagai wilayah operasional PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan.

---

<sup>19</sup> Sukendar Sarwoto, *Usaha Kecil Menengah Pilar Ekonomi Kerakyatan*, 2003, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 44

## **F. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri**

### **1. Sejarah Singkat PT Bank Syariah Mandiri**

Pendirian PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dimulai dari adanya penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. SM didirikan dengan dasar aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya

yang sesuai dengan syariah. Sejumlah prestasi pernah diraih bank yang menganut prinsip keadilan, kesederajatan, dan ketentraman ini.

## **2. Produk Perbankan PT Bank Syariah Mandiri**

Produk perbankan pada PT Bank Syariah Mandiri terdiri dari:

### a. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap. Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

### b. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah* Mutlaqah yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

### c. BSM Card

BSM Card merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, jaringan ATM Prima-BCA dan ATM Bersama, serta ATM Bankcard. BSM Card juga berfungsi sebagai kartu Debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di seluruh merchant yang menggunakan EDC Prima-BCA dan NBSP.

### d. Layanan Syariah Mandiri Prioritas


Yaitu nasabah menempatkan dana minimal Rp250juta dan berhak mendapatkan layanan personal dengan fasilitas yang mengutamakan kenyamanan dalam keseimbangan baik dalam layanan finansial maupun layanan non finansial. *Personal Relationship Officer* membantu nasabah

menentukan pilihan perencanaan keuangan, termasuk konsultasi zakat, waqaf hingga pembagian harta waris.

Selain itu PT Bank Syariah Mandiri juga memberikan pelayanan berupa pembiayaan usaha kecil, warung mikro dan gadai emas.

### 3. PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda

PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda didirikan pada tanggal 18 Agustus 2011 dan beralamat di Jl. Raden Intan No. 255 E. 6 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Adapun struktur organisasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 2  
Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda

Sumber: PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Tahun 2012

## G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

Berdasarkan Gambar 1 di atas maka dapat dijelaskan bahwa tersebut penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan akad pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan, yang terdiri dari syarat dan prosedur pembiayaan serta hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan *Mudharabah*. Alasannya adalah karena PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda merupakan salah satu Bank Syariah yang telah melaksanakan aktivitas pembiayaan *Mudharabah* di wilayah Lampung Selatan.